

# Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh

**Dahlia**

Program Studi Analisis Keuangan, Politeknik Kutaraja

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pungutan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh. Sekaligus juga menganalisis apakah pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah tersebut berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Banda Aceh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio efektifitas dan analisis kontribusi. Untuk keperluan analisis digunakan data sekunder dengan periode tahun 2007-2011. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, secara rata-rata tingkat efektifitas berada pada kategori sangat efektif untuk pajak daerah, efektif untuk retribusi daerah, kurang efektif untuk laba perusahaan daerah, dan sangat efektif untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara untuk analisis kontribusi, secara rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berada pada kategori baik untuk pajak daerah, sedang untuk retribusi daerah, sangat kurang untuk laba perusahaan daerah, dan sedang untuk lain-lain pendapatan yang sah.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas, dan Kontribusi.

**Abstract.** This study aims to determine the effectiveness of the collection of sources of Regional Original Revenue (PAD), namely local taxes, regional levies, regional company profits, and other legitimate income managed by the Banda Aceh City Revenue Service. At the same time, it also analyzes whether local taxes, regional levies, regional company profits, and other legitimate income contribute to increasing PAD in Banda Aceh. Data analysis used in this study is effectiveness ratio analysis and contribution analysis. For the purposes of analysis, secondary data is used for the period 2007-2011. The results of this study reveal that, on average, the level of effectiveness is in the very effective category for local taxes, effective for regional retribution, less effective for regional company profits, and very effective for other legitimate income. While for analyzing contributions, on average the level of contribution of local taxes, regional retribution, regional company profits, and other legitimate income is in the category of good for local taxes, moderate for regional retribution, very less for regional company profits, and medium for other legitimate income.

**Keywords:** Regional Original Income, Effectiveness, and Contributions.

\*Corresponding author. Email: [dahlia@politeknikkutaraja.ac.id](mailto:dahlia@politeknikkutaraja.ac.id)

## **Pendahuluan**

Kemandirian daerah sangat ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Bab IV pasal 5 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tanpa pendapatan yang mencukupi hampir mustahil suatu daerah otonom dapat berkembang serta meningkatkan pelayanan publik dalam segala sektor. Dengan kata lain semakin besar PAD suatu daerah maka ketergantungannya terhadap pusat semakin berkurang dan sebaliknya dapat pula diartikan bila PAD suatu daerah masih rendah sebagai indikasi bahwa peran pemerintah daerah tersebut masih sangat kurang.

Dalam Undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sangat sedikit ditemui pasal-pasal yang mengatur tentang hal keuangan. Penjelasan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) kebanyakan mengenai urusan pemerintahan. Sehingga untuk hal yang berkenaan dengan keuangan daerah masih merujuk pada UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setiap awal tahun anggaran, kota Banda Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta DPRK dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta target masing-masing komponen penerimaan PAD harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan keamanan. Situasi

politik dan kondisi perekonomian yang kondusif merupakan hal penting dalam menetapkan target penerimaan. Kegiatan ekonomi melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang akan menentukan dan memberi peluang bagi kota Banda Aceh untuk mengoptimalkan pencapaian target penerimaan serta leluasa untuk menggali sumber-sumber penerimaan PAD lainnya.

Untuk membiayai kegiatan pembangunan kota Banda Aceh, selain mengandalkan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, juga dibiayai dari penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. PAD merupakan sumber pendanaan penting untuk daerah. Dengan penerimaan PAD yang relative kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara mandiri. Dalam rangka terwujudnya ekonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka pemerintah kota Banda Aceh harus sekuat tenaga berusaha meningkatkan PAD dan mencari sumber-sumber PAD yang potensial.

## **Tinjauan Literatur**

Halim (2001:19) memaknai keuangan daerah sebagai senua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/ dikuasai oleh negara serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sumitro (1991:12), pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tehenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Sedangkan untuk retribusi, berbagai defenisi

retribusi daerah telah diutarakan oleh para ahli diantaranya, menurut Soemitro dan Kaho (1991:151), yaitu sebagai pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. retribusi daerah pada dasarnya dapat dipaksakan secara ekonomis, apabila sipembayar retribusi tidak dapat merasakan langsung manfaat dari retribusi daerah tersebut. Sedangkan mereka yang tidak merasakan nikmat langsung dari retribusi tidak dapat dipaksakan pengenaannya.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas:

- a. Hasil Pajak Daerah, menurut UU No.28 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

## Metodologi Penelitian

### Analisis Kontribusi dan Rasio Efektifitas

#### *Analisis Kontribusi*

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terhadap pendapatan asli daerah, dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

$$K_{RD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3. Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Daerah

$$K_{LPD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Laba Perusahaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

4. Analisis Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

$$K_{LLPS} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dimana kriteria kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, dinyatakan sangat baik apabila rasionya mencapai diatas 50%. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Kriteria Kontribusi Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri dengan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

*Rasio Efektifitas*

Rasio efektifitas pajak daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektifitas Retribusi Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas Laba Perusahaan Daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Laba Perusahaan Daerah}}{\text{Target Laba Perusahaan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektifitas Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah

Rasio efektifitas laba perusahaan adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah}}{\text{Target Lain – lain Pendapatan yang Sah}} \times 100\%$$

Dimana efektifitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, dinyatakan efektif apabila rasionya mencapai 100%. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan (efektifitas)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
< 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri dengan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

**Analisa dan Pembahasan**

**Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota Banda Aceh**

Rasio efektifitas pajak daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas Pajak Daerah (%)	Kriteria Efektifitas
2007	13.920.000	15.812.025	113,59	Sangat Efektif
2008	23.303.000	25.518.334	109,51	Sangat Efektif
2009	24.581.820	27.457.923	111,70	Sangat Efektif
2010	25.673.074	28.035.595	109,2	Sangat Efektif
2011	27.286.514	33.549.809	122,95	Sangat Efektif
	<b>Rata-rata</b>		<b>113,39</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

**Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Kota Banda Aceh**

Rasio efektivitas retribusi daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2007	7.515.649.897	6.930.661.811	92,22	Efektif
2008	13.024.624.500	8.644.628.092	66,37	Efektif
2009	14.522.560.000	10.522.701.892	72,46	Efektif
2010	16.978.805.000	12.146.641.942	71,54	Efektif
2011	17.592.853.241	14.797.836.701	84,11	Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>77,34</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

**Analisis Rasio Efektivitas Laba Perusahaan Daerah.**

Rasio efektivitas laba perusahaan adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Laba Perusahaan Daerah}}{\text{Target Laba Perusahaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2007	1.937.900.000	769.657.037	39,72	Tidak Efektif
2008	1.000.000.000	719.261.211	71,93	Kurang Efektif
2009	1.000.000.000	720.441.021	72,04	Kurang Efektif
2010	720.441.021	655.113.816	90,93	Efektif
2011	720.441.021	483.671.741	67,14	Kurang Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>68,35</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

**Analisis Rasio Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah.**

Rasio efektivitas laba perusahaan adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah yang direncanakan, dibandingkan dengan dengan

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah}}{\text{Target Lain – lain Pendapatan yang Sah}} \times 100\%$$

Tabel 6. Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2007	8.951.158.000	7.346.688.044	82,08	Cukup Efektif
2008	7.672.375.500	8.215.480.912	107,08	Sangat Efektif
2009	10.272.495.000	10.577.530.395	102,97	Sangat Efektif
2010	720.441.012	11.411.640.408	120,98	Sangat Efektif
2011	26.642.392.025	27.727.071.217	104,07	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>103,44</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

Tabel 7. Analisis Efektifitas Sumber-sumber PAD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Laba Perusahaan Daerah		Lain-lain PAD yang Sah	
	Efektifitas (%)	Kriteria	Efektifitas (%)	Kriteria	Efektifitas (%)	Kriteria	Efektifitas (%)	Kriteria
2007	113,59	Sangat Efektif	92,22	Efektif	39,72	Tidak Efektif	82,08	Cukup Efektif
2008	109,51	Sangat Efektif	66,37	Efektif	71,93	Kurang Efektif	107,08	Sangat Efektif
2009	111,70	Sangat Efektif	72,46	Efektif	72,04	Kurang Efektif	102,97	Sangat Efektif
2010	109,2	Sangat Efektif	71,54	Efektif	90,93	Efektif	120,98	Sangat Efektif
2011	122,95	Sangat Efektif	84,11	Efektif	67,14	Kurang Efektif	104,07	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>113,39</b>	<b>Sangat Efektif</b>	<b>77,34</b>	<b>Efektif</b>	<b>68,35</b>	<b>Kurang Efektif</b>	<b>103,44</b>	<b>Sangat Efektif</b>

**Analisi Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efektivitas pendapatan Asli Daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Analisis Kontribusi Sumber PAD Kota Banda Aceh**

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terhadap pendapatan asli daerah, dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Analisis Kontribusi Pajak Daerah**

Tabel 8. Efektivitas Pajak Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kriteria Kontribusi
2007	15.812.025.530	30.859.032.422	51,24	Sangat Baik
2008	25.518.334.146	43.097.704.361	59,21	Sangat Baik
2009	27.457.923.297	49.278.596.596	55,72	Sangat Baik
2010	28.035.595.086	52.804.612.773	53,09	Sangat Baik
2011	33.549.809.961	85.560.389.620	39,21	Cukup Baik
<b>Rata-rata</b>			<b>49,84</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

**Analisis Kontribusi Retribusi Daerah**

Tabel 9. Kontribusi Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria Kontribusi
2007	6.930.661.811	30.859.032.422	22,46	Sedang
2008	8.644.628.092	43.097.704.361	20,06	Sedang
2009	10.522.701.892	49.278.596.596	21,35	Sedang
2010	12.146.641.942	52.804.612.773	23,00	Sedang
2011	14.797.836.701	85.560.389.620	17,30	Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>20,28</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

**Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Daerah**

Tabel 10. Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Laba Perusahaan Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Laba Perusahaan Daerah (%)	Kriteria Kontribusi
2007	769.657.037	30.859.032.422	2,50	Sangat Kurang
2008	719.261.211	43.097.704.361	1,67	Sangat Kurang
2009	720.441.021	49.278.596.596	1,46	Sangat Kurang
2010	655.113.816	52.804.612.773	1,24	Sangat Kurang
2011	483.671.741	85.560.389.620	0,56	Sangat Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>1,49</b>	<b>Sangat Kurang</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

**Analisis Kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Tabel 11. Kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah (%)	Kriteria Kontribusi
2007	7.346.688.044	30.859.032.422	23,81	Sedang
2008	8.215.480.912	43.097.704.361	19,06	Kurang
2009	10.577.530.395	49.278.596.596	21,46	Sedang
2010	11.411.640.408	52.804.612.773	21,61	Sedang
2011	27.727.071.217	85.560.389.620	32,41	Cukup Baik
<b>Rata-rata</b>			<b>23,67</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis rasio efektifitas pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata tingkat efektivitas berada pada kategori sangat efektif untuk pajak daerah, efektif untuk retribusi daerah, kurang efektif untuk laba perusahaan daerah, dan sangat efektif untuk lain-lain pendapatan yang sah.
2. Hasil analisis kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berada pada kategori baik untuk pajak daerah, sedang untuk retribusi daerah, sangat kurang untuk laba perusahaan daerah, dan sedang untuk lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 12. Analisis Kontribusi Sumber-sumber PAD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Laba Perusahaan Daerah		Lain-lain PAD yang Sah	
	Kontribusi (%)	Kriteria	Kontribusi (%)	Kriteria	Kontribusi (%)	Kriteria	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	51,24	Sangat Baik	22,46	Sedang	2,50	Sangat Kurang	23,81	Sedang
2008	59,21	Sangat Baik	20,06	Sedang	1,67	Sangat Kurang	19,06	Kurang
2009	55,72	Sangat Baik	21,35	Sedang	1,46	Sangat Kurang	21,46	Sedang
2010	53,09	Sangat Baik	23,00	Sedang	1,24	Sangat Kurang	21,61	Sedang
2011	39,21	Cukup Baik	17,30	Kurang	0,56	Sangat Kurang	32,41	Cukup Baik
<b>Rata-rata</b>	<b>49,84</b>	<b>Baik</b>	<b>20,28</b>	<b>Sedang</b>	<b>1,49</b>	<b>Sangat Kurang</b>	<b>23,67</b>	<b>Sedang</b>

## **Daftar Pustaka**

- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Indonesia, P.R., 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta (ID): RI.
- Indonesia, R. and No, U.U., 32. Tahun 2004 tentang. *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, Undang-undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Pemerintahan Aceh*. Aceh.
- Indonesia, Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Sekretariat Negara*, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Manajemen Keuangan*, Erlangga, Jakarta.
- Soemitro, R., 1979. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Erlangga, Jakarta.
- Soemito, R., 1991. *Asas-Asas Hukum Perpajakan*. Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta.